

KINERJA BADAN PENGAWAS PEMILU KOTA BATAM DALAM PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU SERENTAK TAHUN 2019 DI KOTA BATAM

Anita Sakdiah Limbong¹, Karol Teovani Lodan²

¹Mahasiswa Program Studi Administrasi Negara, Universitas Putra Batam

²Dosen Program Studi Administrasi Negara, Universitas Putra Batam
email: pb161010024@upbatam.ac.id

ABSTRACT

Concurrent elections are a means of implementing the sovereignty of the people to vote for the executive and legislative elections held jointly on the same day, date, time. However, in practice, there is an election violation which is an act that violates the Electoral Law, this is the responsibility of the Election Supervisory Board. Then the purpose of the researchers is to describe and analyze the Performance of Batam City Election Supervisory Board in Handling Simultaneous Election Violations in 2019 In Batam City. The research method used is qualitative descriptive. The results of this study show that the Performance of Batam City Election Supervisory Board in Handling Simultaneous Election Violations in 2019 In Batam City is categorized well by using productivity indicators Productivity, Responsiveness, Responsiveness and accountability indicators, but in Bawaslu performance service quality indicators are not maximal due to the fact that there are still people who do not receive information. So the advice that researchers can give is to provide regular updates of information on the website or information system Bawaslu Batam City and the scope of information provided contains about the findings of alleged election violations, reports of alleged election violations, formil, material requirements for public education.

Keyword: Bawaslu, election violations, performance

PENDAHULUAN

Pemilihan umum serentak yang disebut sebagai pemilu serentak merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih eksekutif dan legislatif yang diselenggarakan secara bersama-sama, pada hari, tanggal, waktu pemungutan suara pemilu secara bersamaan atau serentak dan dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Hal ini dapat dibuktikan dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Dalam penyelenggaraannya, pemilu serentak diselenggarakan oleh lembaga Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara teknis, untuk menangani perkara dugaan pelanggaran kode etik dilakukan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan untuk mengontrol pemilu

dilakukan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU). Pada dasarnya dalam mekanisme pengawasan pemilu tertuang dalam peraturan bersama Bawaslu, KPU dan DKPP tentang "Kode Etik Penyelenggara Pemilu" nomor 1 Tahun 2012 dan nomor 11 Tahun 2012. Peraturan ini menjadi dasar untuk membantu mengawal proses pemilihan umum dengan penuh tanggung jawab dan berkeadilan bagi pemilu di Indonesia.

Indonesia pada tanggal 17 April 2019 telah menyelenggarakan pemilu serentak untuk pertama kali dalam sejarah pemilu di Indonesia di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kota Batam dalam menyelenggarakan pemilu serentak memberikan kesempatan kepada setiap masyarakat untuk memberikan penilaian dan menentukan Presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPRD Provinsi, DPRD

Kabupaten/Kota dan anggota DPD sebagai mekanisme dalam pergantian pemimpin untuk memajukan kota Batam, dalam penyelenggaraan pemilu ini diharapkan tercapainya pemilu yang sesuai dengan asas - asas pemilu.

Namun dalam prakteknya, terdapat pelanggaran pemilu yang merupakan tindakan yang bertentangan, melanggar atau tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan Pemilu. Berdasarkan informasi dari media Batamnews salah satu calon legislatif diduga melakukan kampanye terselubung disalah satu rumah ibadah tepatnya di daerah Dapur 12 Sei Langkai, hal ini telah melanggar UU nomor 7 tahun 2017, pasal 280, ayat 1, huruf h yakni dilarang berkampanye menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan (Batamnews.co.id, 2019). Selain itu adanya informasi bahwa beredarnya video adanya ibu - ibu yang mengajak masyarakat untuk memilih calon legislatif dengan memberikan iming - iming untuk memenangkan calon legislatif tersebut, dugaan pelanggaran pemilu tersebut berada di Perumahan Buana Vista, Batam (Batamnews.co.id, 2019), begitu juga adanya informasi media bahwa dalam penanganan pelanggaran yang telah dilaporkan oleh masyarakat terhadap beberapa calon legislatif terkesan adanya tebang pilih dan tidak memiliki progres dalam penanganan kasus tersebut (Batamtoday.com, 2019). Hal tersebut merupakan tugas dan tanggung jawab oleh Bawaslu.

Bawaslu merupakan Badan Pengawas Pemilihan Umum yang salah satu tugas kerjanya merupakan melakukan pengawasan, pencegahan dan penindakan yang disebut dengan penanganan pelanggaran pemilu yang tertuang dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang bertujuan untuk tercapainya pemilu yang taat dengan asas - asas pemilu yang bebas dari berbagai pelanggaran - pelanggaran pemilu sehingga menghasilkan pemimpin yang berkualitas.

Kurangnya penelitian yang secara akurat tentang kinerja Bawaslu dalam penanganan pelanggaran pemilu tentu menyedihkan dikarenakan pelanggaran pemilu yang tetap masih terjadi, maka peneliti mengangkat judul "Kinerja Badan Pengawas Pemilu Kota Batam Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu Serentak Tahun 2019 di Kota Batam" untuk memfokuskan penelitian dari jenis pelanggaran, maka peneliti memfokuskan pada Tindak Pidana Pemilu dikarenakan merupakan jenis pelanggaran yang lebih dominan diantara jenis pelanggaran lainnya.

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Organisasi

Menurut Hamali (2019:10) Organisasi merupakan adanya sekelompok orang secara terstruktur dan melakukan koordinasi menjalankan aktivitas kerjasama yang dilakukan secara berulang-ulang, teratur dan untuk mencapai tujuan. Selanjutnya menurut Pangarso (2016:2) organisasi adalah "*organization is social unity that consciously coordinated, with a limitation that can be identified, which work on the basis of continuously relative to fulfill a common goal and or group of goals*" (Organisasi adalah kesatuan sosial yang secara sadar terkoordinasi, dengan batasan yang dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar relatif berkelanjutan untuk memenuhi tujuan bersama dan atau kelompok tujuan). Menurut Richard Scoot (Juharni, 2015:128) organisasi merupakan suatu kolektivitas yang sengaja dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu.

Berdasarkan definisi diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa organisasi merupakan adanya hubungan orang-orang yang berstruktur melakukan interaksi untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan.

2.2 Tahapan-tahapan dalam organisasi

Tahapan-tahapan yang diperlukan dalam pengorganisasian adalah sebagai berikut Hamali (2019:14):

- 1) Mengetahui tujuan yang hendak dicapai dengan jelas

- 2) Melakukan deskripsi pekerjaan yang dioperasionalkan dalam aktivitas
- 3) Klasifikasi aktivitas dalam kesatuan yang praktis
- 4) Memberikan rumusan yang realistis mengenai kewajiban yang hendak diselesaikan, sarana dan prasarana fisik serta lingkungan untuk aktivitas operasional
- 5) Pengunjukan sumber daya manusia yang menguasai bidang keahliannya
- 6) Mendelegasikan otoritas apabila dianggap perlu kepada bawahan yang ditunjuk

2.3 Hubungan Organisasi Formal

Menurut Hamali (2019:14) Organisasi sebagai proses interaksi di dalam organisasi yang membawa pembahasan berbagai hubungan antar manusia dalam organisasi yaitu hubungan formal, hubungan formal dapat dibedakan dalam:

- 1) Hubungan vertikal, hubungan antara atasan dengan bawahan langsung
- 2) Hubungan horizontal, hubungan antara pejabat yang kedudukannya setingkat dalam struktur organisasi
- 3) Hubungan diagonal, hubungan antara pejabat lebih tinggi dengan pegawai bawahan tetapi bukan bawahannya langsung

2.4 Hubungan Organisasi Formal

Menurut Hamali (2019:14) Organisasi sebagai proses interaksi di dalam organisasi yang membawa pembahasan berbagai hubungan antar manusia dalam organisasi yaitu hubungan formal, hubungan formal dapat dibedakan dalam:

- 1) Hubungan vertikal, hubungan antara atasan dengan bawahan langsung
- 2) Hubungan horizontal, hubungan antara pejabat yang kedudukannya setingkat dalam struktur organisasi
- 3) Hubungan diagonal, hubungan antara pejabat lebih tinggi dengan pegawai bawahan tetapi bukan bawahannya langsung

2.5 Pengertian Kinerja

Kinerja menurut Pasolong (2016:175) merupakan hasil kerja yang telah dicapai organisasi, tercapainya kinerja tidak

dapat dilepaskan dari sumber daya manusia yang dimiliki oleh organisasi. Menurut Prawirosentono (Pasolong, 2016:176) kinerja merupakan hasil kerja yang telah dicapai oleh organisasi sesuai dengan tanggung jawab dan wewenang untuk mencapai tujuan organisasi.

Lembaga Administrasi Negara-Republik Indonesia (Pasolong, 2016:175) mengemukakan kinerja adalah gambaran mengenai adanya tingkat dalam program, kegiatan dalam melaksanakan kebijakannya dalam mencapai tujuan, sasaran, misi dan visi organisasi. Sedangkan menurut Chaizi Nazucha (Pasolong, 2016:177) kinerja merupakan efektivitas organisasi dalam usaha-usaha untuk meningkatkan kemampuan organisasi secara berkelanjutan sehingga tercapainya kebutuhan organisasi.

Dari beberapa pengertian diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja merupakan hasil kerja atau *output* yang berasal dari adanya suatu kegiatan yang dilakukan pada wadah atau organisasi sesuai untuk mencapai tujuan.

2.6 Indikator Kinerja

Menurut Agus Dwiyanto (Pasolong, 2016:178) menjelaskan beberapa indikator yang digunakan dalam mengukur kinerja birokrasi publik yaitu:

- 1) Produktivitas
Konsep produktivitas ini mengukur efektivitas dan efisiensi dalam memberikan pelayanan. Konsep produktivitas telah berkembang yang berorientasi pada hasil dari kerja aktif yang dikembangkan oleh General Accounting yang dikenal dalam *input* dan *output*.
- 2) Kualitas Layanan
Konsep kualitas layanan ini memberikan pelayanan yang baik oleh organisasi terhadap masyarakat atau publik. Banyak pandangan negatif terhadap masyarakat mengenai organisasi dalam ketidakpuasan pelayanan, sehingga kepuasan terhadap masyarakat merupakan salah satu indikator kinerja organisasi

- 3) **Responsibilitas**
Konsep responsibilitas menjelaskan terhadap implementasi dari kegiatan organisasi yang sesuai terhadap prinsip-prinsip administrasi maupun sesuai dengan peraturan atau kebijakan yang dimiliki organisasi.
- 4) **Responsivitas**
Konsep responsivitas yang menjelaskan organisasi dapat merespons secara aktif dan langsung dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan menjadikan suatu prioritas pelayanan dan secara langsung menggambarkan kemampuan birokrasi menjalankan visi dan tujuannya
- 5) **Akuntabilitas**
Konsep akuntabilitas bagaimana kebijakan dan kegiatan organisasi publik dianggap sesuai apabila telah menekuni nilai dan norma yang terdapat dalam masyarakat

2.7 Penelitian Terdahulu

- 1) Penelitian dilakukan oleh Roissiyah & Abidin, (2019) yang berjudul Kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum, yang dipublikasikan pada Jurnal Respons Publik, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Volume. 13, NO. 5, Tahun 2019, Hal: 72-78. ISSN 2302-8432. Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini adanya upaya pemberian bimtek yang dilakukan oleh Panwaslu pada setiap anggota staff, yang menjadi faktor penghambat kurangnya sumber daya manusia serta sarana dan prasarana namun yang menjadi faktor pendukung adanya sumber daya manusia yang memiliki motivasi yang tinggi.
- 2) Penelitian terdahulu dilakukan oleh Wenda, Olenus, Gosal Ronny, (2017) dengan judul penelitian Kinerja Panwaslu Dalam Pengawasan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 yang dipublikasikan pada Jurnal Ilmu Pemerintah Volume 2 NO. 2 Tahun 2017. ISSN 2337 – 5736. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian dalam sisi kelembagaan perlu adanya pembenahan untuk menjadi lembaga yang dapat berjalan secara efektif efisien
- 3) Penelitian ini dilakukan oleh Marlan Ode La, (2018) dengan judul Kinerja Pengawas Pemilu Kab. Buton Selatan Dalam Menanggulangi Pelanggaran Pemilihan Gubernur Sulawesi Tenggara 2018 yang dimuat dalam Jurnal Studi Kepemerintahan Volume. 2 No. 1 Bulan April 2018 P-ISSN: 2502-2539, Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, hasil penelitian bahwa kinerja Panwaslu sudah sangat baik hal tersebut dibuktikan dengan telah sesuai dengan fungsinya pada pelaksanaan penyelenggaraan kampanye sampai pada selesainya pelaksanaan pemilu yang tidak menemukan adanya pelanggaran pemilu
- 4) Penelitian ini dilakukan oleh Utomo, (2014) dengan judul Evaluasi Kinerja Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslu Kecamatan) Dalam Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2013 Di Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara dalam jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 2014, 2 (2), 2251-2263, ISSN 2338-3651. Peneliti menggunakan metode kualitatif, hasil penelitian bahwa kinerja Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Samboja dalam pengawasan sudah baik dalam sisi , pengawasan penyelenggaraan kampanye, pengawasan data dalam pemutakhiran serta pengawasan terhadap logistik pemilu dan pendistribusiannya, pengawasan terhadap pelaksanaan dan perhitungan suara pemilu, pengawasan terhadap alurnya surat suara dimulai pada TPS ke PPK namun dalam pengawasan pada rekapitulasi suara oleh PPK masih kurang baik dikarenakan pada pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan untuk meminimalisir terhadap pelanggaran pemilu yang ada di Kecamatan Samboja dan penyelenggaraan Pemilu dapat berjalan dengan baik dan lancar.

- 5) *This research was conducted by Sitorus, (2018) The influence of election supervisory behavior on the performance of the regional head election organizer in north sumatera province, the international journal of social sciences, vol. 6, no. 1, january 2018. Doi: 10.26811/peuradeun.v6i1.181. The behavior of the election organizers in which the encouragement, motivation, attitudes, and values have a strategic role and have a positive and significant influence both partially and simultaneously on the performance of election organizers in North Sumatra Province. That is, if you want to improve the performance of election organizers, especially in North Sumatra Province then the organizer's behavior along with dimensions must be managed properly.*

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, penelitian kualitatif merupakan penelitian berdasarkan pada kondisi alamiah bahwa penelitian sebagai kunci dalam instrumen dengan menggunakan pengumpulan data yang memungkinkan peneliti dapat mengkaji secara mendalam dan terperinci. Tujuan penulis menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menjelaskan, menggambarkan sehingga memberikan pemahaman tentang Kinerja Badan Pengawas Pemilu Kota Batam Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu Serentak di Kota Batam Tahun 2019 Sugiyono (2017:9)

Penelitian kualitatif Menurut Sugiyono (2017:207) merupakan adanya batasan dalam penelitian atau disebut dengan fokus yang berisi pokok masalah pada penelitian. Maka yang menjadi fokus penelitian adalah Kinerja Badan Pengawas Pemilu Kota Batam Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu Serentak Tahun 2019 di Kota Batam, dengan menggunakan indikator yang terdiri dari produktivitas, kualitas layanan, responsibilitas, responsivitas, akuntabilitas.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder Sugiyono (2017:221-225):

- 1) Data Primer, yaitu berbagai informasi dan keterangan yang diperoleh langsung dari sumbernya tidak melalui orang ketiga ataupun dengan perantara. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah Komisaris Penanganan Pelanggaran Pemilu Kota Batam dan pihak lain yang memiliki keterkaitan. Teknik pemilihan informan adalah dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, dimana pemilihan dilakukan dengan pertimbangan tertentu berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Kriteria untuk pemilihan informan adalah sebagai berikut:
 - 2) Data sekunder, merupakan peneliti yang diperoleh dari teori, informasi secara tidak langsung dari sumber seperti website, jurnal, penelitian terdahulu, buku dan dokumen. Adapun yang menjadi sumber data sekunder peneliti adalah website Bawaslu Kota Batam, website lainnya yang dianggap penting oleh peneliti, buku, jurnal, dan dokumen sebagai sumber data hasil rekapan temuan pelanggaran Bawaslu Kota Batam 2019, hasil rekapan pengawasan dan hasil rekapan laporan pelanggaran pemilu dan UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
- Teknik pengumpulan data menurut Sugiyono (2017:224-241) merupakan langkah strategis dikarenakan tujuan peneliti adalah mengumpulkan data atau mendapatkan data antara lain
- 1) Observasi, peneliti melakukan observasi dikarenakan mendengar adanya isu pelanggaran sehingga melakukan pengamatan dilingkungan masyarakat dan secara langsung datang ke kantor Bawaslu Kota Batam.
 - 2) Wawancara, pertemuan dua orang untuk bertukar informasi, ide dengan pihak terkait dan pihak lainnya yang dianggap penting sehingga dapat mengkonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

Wawancara yang dilakukan peneliti merujuk pada data primer diantaranya komisaris penanganan pelanggaran pemilu, relawan, mantan Bawaslu, politikus dan masyarakat

- 3) Dokumentasi, dokumentasi, catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, peraturan, kebijakan dan lainnya. dokumentasi peneliti berupa gambar yang membuktikan adanya wawancara terhadap narasumber, surat balasan penelitian dari Bawaslu, dan peraturan perundang-undangan
- 4) Trigulasi, teknik pengumpulan data yang menggabungkan dari teknik pengumpulan data yang telah ada

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Bagaimana Kinerja Badan Pengawas Pemilu Kota Batam Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu Serentak Tahun 2019 Di Kota Batam.

Kinerja pada dasarnya merupakan hasil dari segala pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh organisasi yang berupa program maupun kegiatan yang mengacu kepada visi dan misi organisasi. Untuk mengukur hasil capaian kinerja diperlukan adanya ukuran kinerja yang merupakan suatu tanda yang menunjukkan keberhasilan organisasi maupun kegagalan organisasi dalam menjalankan fungsi, tanggung jawab dan tugas organisasi. Cara yang digunakan untuk mengukur kinerja organisasi diperlukan adanya indikator kinerja, dengan demikian kinerja dapat diukur dengan sejauh mana Kinerja Badan Pengawas Pemilu Kota Batam Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu Serentak Tahun 2019 di Kota Batam dalam menjalankan tugas pokok serta tanggung jawabnya dalam melaksanakan penanganan pelanggaran pemilu yang berasal dari temuan dugaan pelanggaran pemilu yang merupakan hasil pengawasan aktif oleh Bawaslu pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu dan laporan dugaan pelanggaran pemilu yang merupakan laporan langsung Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mempunyai hak pilih, peserta pemilu dan pemantau

pemilu kepada Bawaslu dapat diselesaikan.

Bawaslu melakukan penanganan pelanggaran dalam menjalankan tugas dan fungsinya terhadap penanganan pelanggaran pemilu. Oleh karena itu Pengukuran kinerja Bawaslu Kota Batam berdasarkan pada lima indikator yang ditemukan oleh (Pasolong 2011:178) yaitu indikator produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas.

- 1) Produktivitas, produktivitas dapat dilihat dengan mengukur kinerja Bawaslu berdasarkan pada temuan dugaan pelanggaran pemilu untuk dilakukan penanganan secara maksimal dan ditangani sesuai dengan ketentuan. Penelitian ini menggunakan konsep produktivitas yang didasari pada sejauh mana hasil kerja yang diperoleh oleh Bawaslu dalam melaksanakan tugas dan fungsi terkait dengan penanganan pelanggaran pemilu di Kota Batam.

Berdasarkan pada hasil penelitian dapat diketahui bahwa Bawaslu Kota Batam dalam indikator produktivitas sudah baik namun perlu dimaksimalkan dalam rangka penanganan pelanggaran pemilu. Temuan dugaan pelanggaran pemilu serentak oleh Bawaslu kota Batam sebanyak 10 temuan, namun dapat diputuskan sebagai pelanggaran pemilu hanya 3 kasus sehingga kasus lainnya dihentikan karena tidak memenuhi unsur pidana.

Produktivitas Bawaslu dalam penanganan pelanggaran pemilu serentak di Kota Batam sudah sesuai dengan pendapat Dwiyanto (Pasolong , 2016:178) yang menjelaskan bahwa produktivitas mengukur efektivitas dan efisiensi yang berorientasi pada hasil dari kerja aktif yang dikenal sebagai input dan output.

- 2) Layanan Informasi

Layanan pada dasarnya melibatkan dua orang atau lebih yang saling berhubungan yaitu organisasi dengan masyarakat atau publik sebagai penerima layanan. Dalam penanganan pelanggaran pemilu

yang dilakukan oleh Bawaslu, kepuasan publik terhadap layanan merupakan penentuan apakah suatu organisasi publik tersebut telah menghasilkan kerja yang maksimal atau tidak maksimal.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa layanan informasi penanganan pelanggaran pemilu di Kota Batam belum maksimal hal tersebut dibuktikan bahwa Bawaslu telah memberikan informasi dan memberikan sosialisasi dengan melibatkan partai politik namun Bawaslu dalam sosialisasi masih adanya masyarakat yang tidak dapat diikutsertakan yang seharusnya dengan adanya wawasan yang dimiliki oleh masyarakat memudahkan masyarakat dalam pelaporan dan mengetahui bagaimana masyarakat melapor, dan bagaimana Bawaslu telah melaksanakan penanganan terhadap temuan atau laporan dugaan pelanggaran pemilu.

Layanan Kinerja Badan Pengawas Kota Batam dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu Serentak di Kota Batam belum sesuai dengan pendapat Dwiyanto dalam (Pasolong Harbani, 2016:178) yang menjelaskan bahwa memberikan pelayanan, dan informasi yang baik oleh organisasi terhadap masyarakat atau publik.

3) Responsibilitas

Responsibilitas diperlukan sebab apakah kebijakan yang dilakukan telah sesuai dengan prinsip administrasi, aturan atau ketentuan yang dikeluarkan organisasi. Responsibilitas dapat dilihat dengan kegiatan dengan prosedur yang telah ditentukan sebelumnya dalam hal ini Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilihan umum dalam hal penanganan pelanggaran pemilu menjelaskan mengenai pelaksanaannya sesuai dengan aturan maupun Undang-Undang.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa responsibilitas Bawaslu terhadap penanganan pelanggaran pemilu di Kota Batam sudah baik, hal tersebut dibuktikan

dengan penanganan pelanggaran pemilu mengacu pada aturan Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 dan peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 tahun 2018 tentang sentra penegakan hukum terpadu. Namun dalam penanganan pelanggaran pemilu adanya kendala dikarenakan dalam UU No 7 tahun 2017 tentang pemilihan pemilu, terdapat adanya batasan waktu dalam laporan masyarakat terkait dengan laporan dugaan pelanggaran pemilu, keterbatasan waktu yang dimiliki oleh Bawaslu dalam penanganan pelanggaran pemilu akan membuat Bawaslu tidak dapat bekerja maksimal dalam mengumpulkan bukti-bukti dan apabila jika adanya temuan atau laporan dengan jumlah yang banyak tentu dengan adanya batasan waktu ini mengakibatkan banyaknya laporan yang tidak dapat diproses sehingga menimbulkan kekecewaan publik yang diharapkan adanya aturan baru atau evaluasi tentang batasan waktu tersebut sehingga kinerja Bawaslu dapat lebih baik, begitu juga dengan tidak adanya kewenangan paksa untuk memanggil hadir terlapor untuk dimintai keterangan mengakibatkan Bawaslu dalam melaksanakan pekerjaan menjadi kurang sehingga Bawaslu dalam kewenangannya menyimpulkan sendiri terkait keterangan terlapor hal tersebut kurang baik dikarenakan akan mudah terjadinya beda perspektif dan akan lebih baik adanya aturan bagaimana akan menghadiri panggilan dengan menerapkan denda sehingga diharapkan kehadirannya menerima untuk dimintai keterangan.

Responsibilitas yang dilakukan oleh Bawaslu telah sesuai dengan indikator Konsep responsibilitas menurut Dwiyanto dalam (Pasolong Harbani, 2016:178) yang menjelaskan bahwa implementasi dari kegiatan organisasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi atau sesuai dengan peraturan atau kebijakan yang dimiliki organisasi.

4) Responsivitas

Responsivitas menjelaskan bagaimana organisasi dapat merespon secara aktif langsung dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan menjadikan suatu prioritas pelayanan, dan secara langsung menggambarkan kemampuan birokrasi menjalankan visi dan tujuannya hal ini dilakukan Bawaslu dalam merespon kasus yang menjadi perhatian publik dan laporan dugaan pelanggaran pemilu.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa responsivitas Bawaslu sudah baik, hal ini dapat dilihat dengan kasus-kasus yang menjadi perhatian publik dan semua laporan yang diterima oleh Bawaslu Kota Batam terhadap adanya laporan dugaan pelanggaran pemilu telah dilakukan penanganan terhadap kasus-kasus tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa Bawaslu telah berupaya melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk memenuhi keinginan publik dalam penanganan pelanggaran pemilu.

Responsivitas dalam memberikan daya tanggap kepada masyarakat telah sudah baik karena sesuai dengan pendapat agus dwiyanto (Pasolong, 2017) Konsep responsivitas yang menjelaskan organisasi dapat merespon secara aktif melakukan penanganan sampai pada akhir sehingga terpenuhinya kebutuhan masyarakat yang menjadikan suatu prioritas pelayanan.

5) Akuntabilitas

Pertanggungjawaban Bawaslu diuraikan dalam kinerja Bawaslu dalam penanganan pelanggaran pemilu, hal tersebut dapat dilihat sejauh mana Bawaslu dalam menyelesaikan laporan maupun temuan dugaan pelanggaran pemilu, melakukan pengoreksian terhadap penanganan dugaan pelanggaran pemilu, dan tanggung jawab Bawaslu dalam pencegahan yang memerlukan anggaran tidak sedikit namun dalam kegiatannya harus dapat melakukan penyesuaian antara kegiatan dengan anggaran yang telah dibebankan

sehingga kesanggupan anggaran yang dimiliki oleh Bawaslu guna penyelesaian penanganan pelanggaran pemilu dapat tercapai.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa Bawaslu dalam akuntabilitas penanganan pelanggaran pemilu sudah baik hal ini dibuktikan dengan Bawaslu melakukan evaluasi atau melakukan kajian ulang terhadap apa yang telah dilakukan sebelumnya atau melakukan kajian terhadap penanganan dugaan pelanggaran pemilu yang diharapkan untuk menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, tanggung jawab Bawaslu dalam meningkatkan kinerja Bawaslu juga terbukti dengan adanya ujian setiap 1 kali 1 tahun bagi pegawai Bawaslu hal ini dilakukan untuk mendapatkan dan menjadikan seluruh staff Bawaslu memiliki kompetensi yang baik.

Akuntabilitas yang dilakukan oleh Bawaslu telah sesuai dengan indikator Konsep akuntabilitas menurut Dwiyanto (Pasolong Harbani, 2016:178) yang menjelaskan bahwa pertanggungjawaban kebijakan dan kegiatan organisasi publik dianggap sesuai apabila telah menekuni nilai dan norma yang terdapat dalam masyarakat.

SIMPULAN

Setelah dilakukan penelitian dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan bahwa Kinerja Badan Pengawas Pemilu Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu Serentak Tahun 2019 Di Kota Batam jika dilihat berdasarkan indikator kinerja birokrasi publik diantaranya produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas sebagai berikut:

- 1) Produktivitas sudah baik namun perlu dimaksimalkan hal ini dikarenakan dari 10 temuan yang dijadikan laporan ada sebanyak 3 yang telah sah merupakan pelanggaran dan telah diputuskan sah bersalah dan sebanyak 7 temuan tidak dapat diselesaikan, tidak sampai setengah dari temuan yang diselesaikan namun

- hal tersebut disebabkan kasus tidak memenuhi unsur pidana.
- 2) Kualitas layanan dalam penanganan pelanggaran pemilu belum bisa dikatakan baik dikarenakan Bawaslu dalam memberikan layanan informasi atau sosialisasi masih terfokus pada partai politik, namun masih adanya masyarakat yang tidak menerima informasi tersebut tentang bagaimana Bawaslu melakukan penanganan pelanggaran pemilu, sejauh mana Bawaslu telah melakukan penanganan dugaan pelanggaran pemilu, begitu juga dengan kurangnya Bawaslu dalam memberikan informasi dari web resmi Bawaslu sehingga masyarakat kurang mengetahui informasi. Dengan demikian kinerja Bawaslu dalam indikator kualitas layanan tidak baik.
 - 3) Responsibilitas sudah baik, hal ini dapat ditunjukkan Bawaslu dalam bekerja mengacu pada Undang-Undang no 7 tahun 17 tentang pemilihan umum dan peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 tahun 2018 tentang sentra penegakan hukum terpadu.
 - 4) Responsivitas, sudah baik dikarenakan Bawaslu telah melakukan penanganan terhadap dugaan atau pelanggaran pemilu serentak terhadap kasus-kasus yang menjadi perhatian publik dan melakukan penanganan terhadap laporan dugaan pelanggaran, namun laporan tersebut tidak dapat diputuskan dikarenakan tidak memenuhi unsur pidana.
 - 5) Akuntabilitas sudah baik, hal ini ditunjukkan bahwa Bawaslu telah melaksanakan tanggung jawabnya dengan melakukan evaluasi terhadap kinerja Bawaslu dalam penanganan pelanggaran pemilu. Maka demikian indikator akuntabilitas telah sesuai.
- tersangka-dugaan-kampanye-terselubung-di-rumah-ibadah.html
Batamtoday.com. (2019). Tebang Pilih Penindakan Pelanggar Pemilu, Ormas Perpat Demo Bawaslu Batam. Retrieved from <https://batamtoday.com/home/read/129239/tebang-pilih-penindakan-pelanggar-pemilu-ormas-perpat-demo-bawaslu-batam>
- Hamali, A. yusuf. (2019). *PEMAHAMAN PRAKTIS ADMINISTRASI, ORGANISASI, DAN MANAGEMENT (PERTAMA)*. JAKARTA.
- Juharni. (2015). *Pengantar Ilmu Administrasi Negara*. (U. C. Guntur Karnaeni, Ed.) (Pertama). Makassar: CV Sah Media. Retrieved from <https://books.google.co.id/books?id=y15tDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=Ilmu+Administrasi+Negara&hl=id&sa=X&ved=2ahUKEwif5K7XvObqAhVXfSsKHx2-DEsQ6AEwBHoECAUQAg#v=onepage&q=organisasi&meupakan&f=false>
- Marlan Ode La. (2018). Kinerja Pengawas Pemilu Kab . Buton Selatan Dalam Menanggulangi Pelanggaran Pemilihan Gubernur Sulawesi Tenggara 2018. *Studi Pemerintahan*, 2(1), 47–64.
- Pangarso, A. (2016). *Perilaku Organisasi* (Cetakan pe). Yogyakarta: Deepublish. Retrieved from https://books.google.co.id/books?id=DBpADAAAQBAJ&pg=PR10&dq=buku+organisasi&hl=id&sa=X&ved=2ahUKEwiZjvirt-bqAhULX30KHfy_CHUQ6AEwAnoECAYQAg#v=snippet&q=organisasi&merupakan&f=false
- Pasalog Harbani. (2016). *Teori Administrasi Publik* (Cetakan ke). Bandung: 2016.
- Pasolong, H. (2017). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Roissyah, F., & Abidin, A. Z. (2019). KINERJA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (Studi Kasus Pada Panwascam Sukun Kota Malang). *Jurnal Respon Publik*, 13(5), 72–78.

DAFTAR PUSTAKA

- Batamnews.co.id. (2019). Hotman Hutapea Jadi Tersangka Dugaan Kampanye Terselubung di Rumah Ibadah. 2019. Retrieved from <https://www.batamnews.co.id/berita-45556-hotman-hutapea-jadi->

- Sitorus, M. (2018). The Influence of Election Supervisory Behavior on the Performance of the Regional Head Election Organizer in North Sumatera Province. *ILMIAH PEURADEUN*, 6, No. 1., <http://doi.org/10.26811/peuradeun.v6i1.181>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D* (Ke-26). Bandung: Alfabeta.
- Utomo. (2014). EVALUASI KINERJA PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN (PANWASLU KECAMATAN) DALAM PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH TAHUN 2013 DI KECAMATAN SAMBOJA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA Rengga. *Ilmu Pemerintah*, 2(2), 2251–2263.
- Wenda, Olenus, Gosal Ronny, K. A. (2017). KINERJA PANWASLU DALAM PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2014 (Studi Di Distrik Pirime Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua. *Ilmu Pemerintah*, 2 No.2 Tah(2).